

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Tidak ada satu makhluk pun di dunia ini yang dapat bertahan selamanya. Segala sesuatu yang hidup pasti akan mengalami kematian dan ini sudah pasti karena disebutkan dalam Al-Qur'an tepatnya di dalam Q.S. Āli 'Imrān (3): 185. Allah adalah sumber segala sesuatu, dan segala sesuatu pada akhirnya pasti akan kembali kepada-Nya.¹ Semua makhluk baik itu manusia, tumbuhan, hewan, bahkan malaikat maut sekalipun juga akan merasakan kematian. Hanya Allah-lah Zat Yang Maha Kekal.

Ketika terdapat seorang muslim meninggal dunia, maka muslim lainnya wajib merawat jenazah muslim tersebut. Hal ini berdasarkan ḥadīṣ Nabi

¹ Ali Hasan Abdul Hamid, *Nasihat Untuk Yang Akan Mati terj. Aziz Salim Basyarahil*, (Jakarta: Gema Insani, 2006), hlm. 14.

عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: حق المسلم على المسلم ست قيل: ما هن يا رسول الله؟ قال: إذا لقيته فسلم عليه، وإذا دعاك فأجبه، وإذا استنصحك فانصح له، وإذا عطس فحمد الله فسمته، وإذا مرض فعده وإذا مات فاتبعه (رواه مسلم: 2162)

Artinya: *Dari Abū Hurairah (meriwayatkan) bahwa Rasulullah saw bersabda: “Hak seorang muslim terhadap muslim lainnya ada enam. Beliau ditanya: apa saja wahai Rasulullah? Beliau menjawab: apabila kamu bertemu dengannya maka berikanlah salam kepadanya, apabila ia mengundangmu maka penuhilah, apabila ia meminta nasihat kepadamu maka berilah nasihat kepadanya, apabila ia bersin kemudian memuji Allah maka doakanlah ia, apabila ia sakit maka jenguklah, dan apabila ia meninggal maka melayatlah” (HR. Muslim: 2162).*

Berdasarkan ḥadīṣ riwayat Muslim di atas, mengurus jenazah saudara seiman merupakan suatu hak yang harus dipenuhi seorang muslim terhadap muslim lainnya dan termasuk kewajiban bagi setiap muslim. Namun demikian, kewajiban ini tidak termasuk dalam *fardu 'ain*, yang selalu berlaku untuk setiap individu, melainkan *fardu kifāyah*, yang artinya jika sudah ada sebagian dari umat Islam mengurus jenazah, maka kewajiban bagi umat Islam lainnya menjadi

gugur.² Sebaliknya jika tidak ada satupun dari umat Islam yang mengurusinya, maka seluruh umat Islam berdosa.

Pengurusan jenazah mencakup beberapa aspek yaitu penanganan pertama terhadap jenazah, memandikan jenazah, mengkafani jenazah, mensholati jenazah, pelepasan jenazah, dan penguburan jenazah. Penelitian ini akan difokuskan kepada kaifiyah mensholatkan jenazah. Mensholatkan jenazah termasuk salah satu ibadah *gairu mahdah* yang berarti bahwa jika dikerjakan maka seorang muslim tersebut akan mendapatkan pahala, namun jika tidak dikerjakan maka seorang muslim tersebut tidak berdosa. Anjuran untuk melaksanakan sholat jenazah ini bersandar kepada ḥadīṣ Nabi Muhammad saw:

عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم، كان يؤتى بالرجل الميت عليه الدين، فيسأل: هل ترك لدينه من قضاء؟ فإن حدث أنه ترك وفاء، صلى عليه، وإلا، قال: صلوا على صاحبكم... (رواه مسلم: 1619)

² Ahmad Fathoni El-Kaysi, *Panduan Praktis Shalat Jenazah Dan Perawatan Jenazah*, (t.k.: Medpress Digital, t.t.), hlm. 26.

Artinya: “Dari Abū Hurairah (meriwayatkan) bahwa Rasulullah saw pernah didatangkan kepada beliau jenazah seorang laki-laki. Lelaki tersebut masih mempunyai hutang. Maka beliau bertanya: “apakah ia mempunyai harta peninggalan untuk melunasi hutangnya?”. Jika ada yang menyampaikan bahwa orang tersebut memiliki harta peninggalan untuk melunasi hutangnya, maka Nabi pun menyalatkannya. Jika tidak ada, maka beliau bersabda: “Shalatkanlah saudara kalian”... (HR. Muslim: 1619).

Selain itu, mereka yang ingin melaksanakan shalat jenazah disebabkan oleh keinginan untuk mendapatkan keutamaan dari anjuran untuk menshalatkan jenazah. Salah satu manfaat menshalatkan orang yang meninggal adalah kesempatan untuk mendapatkan pahala dua *qirāṭ*, yang masing-masing setara dengan gunung yang besar sebagaimana tercantum dalam *ḥadīṣ* Nabi Muhammad saw:

أن أبا هريرة رضي الله عنه، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من شهد الجنازة حتى يصلي، فله قيراط، ومن شهد حتى تدفن كان له قيراطان، قيل: وما القيراطان؟ قال: مثل الجبلين العظيمين (رواه البخاري: 1325).

Artinya: “Abū Hurairah ra berkata: Rasulullah saw bersabda: Barangsiapa yang melayat jenazah sampai mensholatkannya maka baginya pahala satu *qiraṭ*, dan barangsiapa yang

melayat hingga dikuburkan maka baginya pahala dua qīrāt. Beliau ditanya: apa itu dua qīrāt? Beliau menjawab: seperti dua gunung yang besar” (HR. Bukhori: 1325).

Karena mensholatkan jenazah merupakan ibadah, maka agar ibadah yang dilakukan diterima Allah, maka harus memenuhi syarat-syarat diterimanya ibadah. Syarat diterimanya ibadah adalah harus ikhlas semata-mata mengharap ridho Allah dan mengikuti tuntunan Rasulullah. Supaya tahu tatacara pelaksanaan shalat jenazah yang sesuai dengan tuntunan Rasul, maka harus merujuk kepada *ḥadīṣ-ḥadīṣ* beliau. *Ḥadīṣ-ḥadīṣ* yang menjelaskan tentang tatacara pelaksanaan shalat jenazah ada banyak di antaranya sebagai berikut:

أَخْبَرَنَا مُطَرِّفُ بْنُ مَازِنٍ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، قَالَ:
أَخْبَرَنِي أَبُو أَمَامَةَ بْنُ سَهْلٍ: أَنَّهُ أَخْبَرَهُ رَجُلٌ مِنْ أَصْحَابِ
النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَنَّ السُّنَّةَ فِي الصَّلَاةِ عَلَى
الْحِنَاةِ أَنْ يُكْبِرَ الْإِمَامُ، ثُمَّ يَقْرَأُ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ بَعْدَ
التَّكْبِيرَةِ الْأُولَى يَقْرَأُ فِي نَفْسِهِ ثُمَّ يُصَلِّي عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى
اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَيُخْلِصُ الدُّعَاءَ لِلْحِنَاةِ فِي التَّكْبِيرَاتِ لَا
يَقْرَأُ فِي شَيْءٍ مِنْهُنَّ، ثُمَّ يُسَلِّمُ سِرًّا فِي نَفْسِهِ

Artinya: Telah mengabarkan kepada kami Muṭarrif bin Māzin dari Ma'mar dari az-Zuhrī beliau berkata: telah mengabarkan kepadaku Abū Umāmah bin Sahl bahwa seorang laki-laki dari sahabat Nabi saw telah mengabarkan kepada beliau bahwa sunah dalam mengerjakan sholat jenazah adalah imam takbir kemudian membaca Pembuka Al-Qur'an (Al-Fātihah) setelah takbir yang pertama membaca pada dirinya sendiri, kemudian bersholawat kepada Nabi saw dan mengikhhlaskan doa untuk jenazah pada takbir-takbir setelahnya tidak membaca lebih dari doa itu, kemudian salam secara sirr pada dirinya. (HR. Asy-Syāfi'ī : 588).

Ḥadīṣ sebelumnya merupakan contoh dalil kaifiyah yang dapat dipahami dan diamalkan oleh mayoritas umat Islam di Indonesia dalam pelaksanaan salat jenazah. Buku Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti Kelas XI SMA/SMK yang disusun Kementerian Agama RI Tahun 2019 juga menjelaskan bahwa tata cara shalat jenazah adalah dengan niat kemudian membaca takbir sebanyak empat kali. Pada takbir pertama membaca surat al-Fatihah, yang dilanjutkan pada takbir kedua dengan bersholawat kepada Nabi Muhammad saw, lalu pada takbir ketiga dan takbir keempat dengan mengucapkan doa untuk mayit dan diakhiri dengan salam.³ Abū Ishāq juga

³ Kemenag RI, Pendidikan Agama Islam Dan Budi Pekerti (Jakarta Pusat: Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Kementrian Agama RI, 2019), hlm. 119.

menjelaskan hal yang serupa dalam kitab *al-Muhazzab* yang merupakan salah satu kitab syarah fikih Syāfi‘ī.⁴ Buku yang berjudul Pedoman Doa Dzikir dan Wirid menjadi salah satu sumber Umat Islam di Indonesia belajar tentang doa dan dzikir, selain itu di dalam buku tersebut juga dijelaskan perihal kaifiyah pelaksanaan sholat jenazah sebagaimana penjelasan Abū Ishāq.

Muhammadiyah sebagai gerakan yang bergerak di bidang sosial dan keagamaan telah banyak membahas permasalahan-permasalahan yang muncul di masyarakat baik yang berkaitan dengan ibadah maupun muamalah. Muhammadiyah juga telah menyusun kitab Himpunan Putusan Tarjih Muhammadiyah yang salah satu pembahasannya adalah kaifiyat sholat jenazah. Dalam HPT disebutkan bahwa sholat jenazah dilakukan dengan empat kali takbir yang dijelaskan lebih mendetail dalam buku Tuntunan Perawatan Jenazah dari Majelis Tarjih dan Tajdid Pimpinan Wilayah Muhammadiyah (PWM)

⁴ Abū Ishāq Ibrāhīm bin Alī bin Yusuf, *Al-Muhazzib Fī Fiqhi Al-Imām Asy-Syāfi‘ī*, (Beirut: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 1995), hlm. 247-248.

Yogyakarta. Dalam HPT, Muhammadiyah menyandarkan diri pada *ḥadīṣ* dari Abū Umāmah sebagai dalil untuk kaifiyah shalat jenazah. Adapun redaksinya sebagai berikut:

عَنْ أَبِي أُمَامَةَ أَنَّهُ قَالَ: إِنَّ السُّنَّةَ فِي الصَّلَاةِ عَلَى الْجِنَازَةِ أَنْ يَقْرَأَ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ وَيُصَلِّيَ عَلَى النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - ثُمَّ يَخْلِصَ الدُّعَاءَ لِلْمَيِّتِ حَتَّى يَفْرُغَ وَلَا يَقْرَأَ إِلَّا مَرَّةً ثُمَّ يُسَلِّمُ

Artinya: *Dari Abū Umāmah beliau berkata: Sesungguhnya sunah dalam sholat jenazah adalah membaca Fātiḥatul Kitab dan bersholawat atas Nabi saw kemudian mengikhhlaskan doa untuk mayit sampai selesai dan tidak membaca doa tersebut kecuali hanya sekali.*

Terdapat sedikit perbedaan antara kaifiyah sholat jenazah yang dipahami oleh Umat Islam di Indonesia pada umumnya dengan kaifiyah sholat jenazah yang ada di dalam HPT. Perbedaanya terletak pada kapan sholawat Nabi dibacakan dalam sholat jenazah. Penjelasan yang terkandung dalam HPT adalah bahwa sholawat Nabi dalam sholat jenazah dibaca pada takbir pertama bersama dengan dibacanya surat Al-Fātiḥah. Meskipun Muhammadiyah sendiri tidak mempermasalahkan praktik sholat jenazah yang diamalkan mayoritas Umat Islam

di Indonesia.⁵ Oleh karena itu, topik ini perlu ditelaah untuk menentukan mana dari kedua hadits yang lebih meyakinkan dari segi sanad dan matan. Karena setiap amalan, khususnya yang berkaitan dengan hubungan yang terjalin antara seorang hamba dengan Allah swt, harus didasarkan pada dalil yang kuat.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan konteks yang telah dijelaskan sebelumnya dalam latar belakang masalah, maka diambil beberapa rumusan masalah sebagai objek penelitian, yaitu:

1. Bagaimana kualitas sanad dan matan hadis riwayat Ibnu al-Jarud dan Asy-Syafi'i?
2. Bagaimana metode *tarīqat al-jam'i* untuk mengompromikan *ḥadīṣ-ḥadīṣ* terkait kaifiyah sholat jenazah?

⁵ Majelis Tarjih dan Tajdid, *Himpunan Putusan Tarjih Muhammadiyah 3* (Yogyakarta: Suara Muhammadiyah, 2018, hlm. 68).

C. Tujuan dan Manfaat

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui apakah sanad dan matan ḥadīṣ yang diriwayatkan oleh Ibnu al-Jarud dan Asy-Syafi'i yang menjadi landasan pengamalan kaifiyah shalat jenazah cukup berkualitas untuk dijadikan dalil kaifiyah shalat jenazah. Selain itu, dilakukannya penelitian ini juga bertujuan untuk menentukan metode thariqatul jam'i yang dapat digunakan untuk mengompromikan hadis-hadis kaifiyah shalat jenazah.

Ketika penelitian ini sudah selesai, setidaknya ada beberapa manfaat yang diperoleh. Jika dilihat dari sisi akademik, maka penelitian ini bermanfaat bagi penulis sebagai salah satu syarat untuk memperoleh kelulusan dan gelar strata satu pada Universitas Ahmad Dahlan (UAD). Penelitian ini diharapkan juga dapat memberikan kontribusi yang signifikan bagi perluasan kajian intelektual, khususnya di bidang ilmu ḥadīṣ, dan diharapkan dapat bermanfaat bagi para akademisi

serta masyarakat umum yang memiliki minat terhadap ilmu ḥadīṣ.

Manfaat praktis dilakukannya penelitian ini adalah untuk meningkatkan kontribusi dan mengembangkan penulisan karya ilmiah di Universitas Ahmad Dahlan (UAD) khususnya bagi para pengkaji Ilmu Ḥadīṣ dan diharapkan pula dapat menumbuhkan keyakinan masyarakat, terutama anggota Muḥammadiyah untuk mengamalkan kaifiyah sholat jenazah yang tercantum dalam HPT. Karena pada umumnya, masyarakat ragu untuk mengganti hal yang sudah berlaku dan masyhur di kalangan masyarakat dengan sesuatu yang baru.

D. Tinjauan Pustaka

Penulis melakukan penelusuran berbagai literatur dan karya ilmiah sebagai langkah awal dalam melaksanakan penelitian ini. Penulis berusaha memusatkan perhatian pada hasil penelitian sebelumnya yang berkaitan dengan penyelidikan yang sedang dilakukan. Dalam contoh khusus ini,

penulis menggabungkan berbagai penelitian dan tulisan ilmiah yang membahas tentang shalat jenazah sebagai berikut:

1. Skripsi dengan judul *Hukum Mensholatkan Jenazah Orang Yang Bunuh Diri Menurut Madzhab Syafi'i: Studi Kasus Desa Pantai Gading Kecamatan Secanggang Kabupaten Langkat* yang dikaji oleh Sahrial UIN Sumatra Utara pada tahun 2017.⁶ Skripsi ini membahas tentang kebijakan untuk tidak mensholatkan jenazah yang mati bunuh diri di Desa Pantai Gading Kecamatan Secanggang Kabupaten Langkat.
2. Skripsi oleh Imam Bakhrudin Yusuf pada tahun 2017 dari UIN Maulana Malik Ibrahim Malang. Skripsi ini berjudul *Dimensi Maṣlaḥah dan Maḍarat Dalam Pemanfaatan Tirkah Untuk Hibah Uang Kepada Jamaah Sholat Jenazah: Studi Kasus Di Desa Leran Kecamatan Manyar*

⁶ Sahrial, "*Hukum Menshalatkan Jenazah Orang Yang Bunuh Diri Menurut Mazhab Syafi'I (Studi Kasus Desa Pantai Gading Kecamatan Secanggang Kecamatan Langkat)*", Skripsi Tidak Diterbitkan, Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sumatra Utara.

Kabupaten Gresik yang dikaji.⁷ Skripsi ini membahas tentang tujuan masyarakat Leran melakukan hibah uang kepada jamaah sholat jenazah dengan memanfaatkan tirkah. Skripsi ini juga membahas mashlahah dan madlarat yang ada pada kegiatan tersebut.

3. Buku dengan judul *Buku Panduan Sholat Lengkap* hasil karya Saiful Hadi el-Sutha yang membahas tentang pedoman tatacara sholat baik sholat fardlu maupun sholat sunnah yang di dalamnya termasuk sholat jenazah dan dilengkapi dengan bacaan dzikir serta doa sehari-hari.⁸
4. Jurnal yang berjudul *Problematika Penyelenggaraan Jenazah Di Kota Bengkulu* yang dikaji oleh Zurifah Nurdin.⁹ Jurnal ini membahas pandangan masyarakat yang tinggal di Kota Bengkulu tentang tanggung jawab para

⁷ Imam Bakhrudin Yusuf, “Dimensi Masalah dan Madarat Dalam Pemanfaatan Tirkah Untuk Hibah Uang Kepada Jamaah Salat Jenazah”, Skripsi tidak diterbitkan, Fakultas Syariah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, Malang, 2017.

⁸ Saiful Hadi El-Sutha, *Buku Panduan Salat Lengkap* (Jakarta Selatan: Wahyumedia, 2012).

⁹ Zurifah Nurdin, “Problematika Penyelenggaraan Jenazah Di Kota Bengkulu”, *Jurnal Manhaj*, Vol. 4, No. 1, hlm. 79.

rubiah dalam menyelenggarakan pemakaman dan tantangan apa saja yang mereka hadapi.

E. Kerangka Teoritik

1. *Takhrīj Ḥadīs*

Langkah pertama yang dilakukan ketika hendak melakukan penelitian *ḥadīs* adalah *mentakhrīj ḥadīs-ḥadīs* yang berkaitan dengan penelitian ini yakni seputar kaifiyat sholat jenazah. Studi tentang *takhrīj* dianggap sebagai salah satu cabang ilmu yang sangat penting karena mempelajari berbagai prinsip panduan dalam upaya untuk memastikan asal usul *ḥadīs*. Setidaknya ada tiga hal yang menjadikan *takhrīj ḥadīs* sangat penting dalam penelitian *ḥadīs*. Ketiga hal tersebut adalah untuk mengetahui asal muasal riwayat *ḥadīs* yang diteliti, untuk mengetahui keseluruhan Riwayat *ḥadīs* yang akan diteliti, dan untuk mengetahui apakah ada *syahid* dan *mutābi'*

dalam sanad *ḥadīṣ* yang sedang dipelajari.¹⁰ Ada beberapa metode untuk *mentakhrīj ḥadīṣ* yaitu:

- *Pertama*, melakukan pengenalan dan penelitian terhadap awal lafaz atau *maṭla'* ḥadīṣ (*at-takhrīj bi maṭla' i al-ḥadīṣ*), yaitu dengan meneliti lafaz awal dalam suatu matan *ḥadīṣ*.
- *Kedua*, melalui pengenalan dan penelitian terhadap lafaz atau kata-kata yang menjadi bagian atau terdapat di dalam matan *ḥadīṣ* (*at-takhrīj bi alfāz al-ḥadīṣ*).
- *Ketiga*, melalui pengenalan dan penelitian terhadap nama-nama perowi pertama baik sahabat atau tabi'in (*at-takhrīj bi wasīṭah al-rāwi al-a' lā*).
- *Keempat*, melalui pengenalan dan penelitian terhadap topik yang terdapat di dalam matan *ḥadīṣ* (*at-takhrīj binā'an 'alā maudū' i al-ḥadīṣ*).
- *Kelima*, melalui pengenalan dan penelitian terhadap sifat-sifat *ḥadīṣ* (*at-takhrīj 'alā sifatin fī al- ḥadīṣ*)

¹⁰ M. Syuhudi Ismail, *Metodologi Penelitian Ḥadīṣ Nabi*, (Jakarta: PT Bulan Bintang, 2007), hlm. 42.

misalnya apakah suatu *ḥadīṣ* termasuk bersifat *ḥadīṣ qudsi, masyhur, mursal*, dan yang lainnya.¹¹

Muḥammad Syuhudi Ismail dalam bukunya menyebutkan bahwa setidaknya ada dua metode untuk mentakhrīj *ḥadīṣ* yaitu *takhrīj ḥadīṣ bil lafẓi* dan *takhrīj ḥadīṣ bil maudū'*.¹²

Untuk melakukan *Takhrīj ḥadīṣ bi al-lafẓi*, mulailah dengan memilih bagian dari matan *ḥadīṣ* yang akan dianalisis menggunakan bentuk *fi'il* dan *isim*. Setelah itu cari lafaznya di kamus *ḥadīṣ* yang menjadi acuan metode ini, seperti *Al-Mu'jam Al-Mufahras*. Setelah lafaz yang dicari ketemu maka akan ada petunjuk keberadaan *ḥadīṣ* yang dicari berupa nama kitab, juz dan bab, serta halamannya. Selain kamus *ḥadīṣ*, peneliti juga memerlukan buku-buku yang digunakan sebagai referensi dalam kamus; misalnya, sembilan buku utama *ḥadīṣ*. Salah satu manfaat menggunakan metode ini adalah mempermudah peneliti untuk menemukan *ḥadīṣ* yang ingin

¹¹ Zainul Arifin, *Metode Pentarjihan Ḥadīṣ Ditinjau Dari Segi Sanad Dan Matan*, dalam Jurnal Online Metodologi Tarjih Muhammadiyah, Edisi 1, No. 1, 2012, hlm. 24-26.

¹² M. Syuhudi Ismail, *Metodologi ...*, hlm. 44.

dianalisis. Kitab *Al-Mu'jam Al-Mufahras* yang menjadi acuan metode ini terbatas pada 9 kitab utama *ḥadīṣ* (*kutub at-tis'ah*). Artinya, jika kitab *ḥadīṣ* yang dipelajari tidak termasuk dalam *kutub at-tis'ah*, maka pentakhrijan akan gagal dan perlu menggunakan cara lain.¹³

Takhrīj ḥadīṣ bi al-mawḍū' adalah metode telaah *ḥadīṣ* berdasarkan topik permasalahannya dengan menggunakan bantuan kamus *ḥadīṣ* yang memberikan keterangan riwayat tentang topik tersebut. Kamus yang biasanya digunakan yaitu *Miftah Kunuz as-Sunnah* karya A.J. Wensink atau kitab rujukan dari kamus tersebut seperti *Kutub at-tis'ah*, *Musnad Abū Dāwud at-Ṭayalisi*, *Musnad Zaid bin 'Ali*, *Sirah Ibnu Hisyām*, *Magazi al-Waqidi*, dan *Ṭabaqat Ibnu Sa'ad*. Dengan menggunakan metode ini, para peneliti memiliki keuntungan dapat langsung membuka buku-buku yang dirujuk metode ini pada bab topik yang diteliti jika peneliti memiliki pemahaman yang kuat tentang pokok bahasan yang menjadi fokus

¹³ Zainul Arifin, *Metode Pentarjihan ...*, hlm. 27-28.

penelitian. Ini adalah salah satu manfaat menggunakan metode ini. Kelemahan utama dari metode ini adalah jika peneliti tidak memahami topik masalah *ḥadīśnya*, maka peneliti akan kesulitan dalam *mentakhrīj*.¹⁴

2. Kaidah *Keṣahīhan* Sanad

Salah satu dari sekian banyak prinsip dan ilmu yang berkaitan dengan *ḥadīś* yang telah dikembangkan oleh para ulama untuk kepentingan penelitian *ḥadīś* adalah kaidah *keṣahīhan* sanad. Kaidah ini menjabarkan segala syarat yang harus dipenuhi oleh suatu sanad *ḥadīś* agar dianggap layak untuk digunakan sebagai hujjah. Imam Asy-Syāfi'ī adalah orang pertama yang menjelaskan sejarah sanad, yang bisa dijadikan hujjah secara kongkrit sekaligus terurai secara rinci. Imam Asy-Syāfi'ī menyatakan bahwa *ḥadīś aḥad* tidak dapat dijadikan hujjah kecuali memenuhi dua syarat, yaitu diriwayatkan oleh orang yang *siqah* dan sanadnya terus bersambung hingga Nabi Muhammad saw atau bisa juga tidak

¹⁴ *Ibid.*, hlm. 28-29.

bersambung sampai kepada Nabi saw. Imam Asy-Syāfi'ī menyatakan bahwa *ḥadīṣ aḥad* tidak dapat dijadikan hujjah kecuali kedua syarat tersebut terpenuhi.¹⁵ Imam al-Bukhārī dan Imam Muslim juga telah memberikan penjelasan mengenai kriteria-kriteria terhadap *ḥadīṣ ṣaḥīḥ* yang kemudian diteliti oleh para ulama setelahnya. Penelitian terhadap *ḥadīṣ ṣaḥīḥ* terus berlanjut sampai muncullah pendapat yang dikemukakan oleh Ibnu as-Shalah yang semakin memperjelas persyaratan *ḥadīṣ ṣaḥīḥ*.

أما الحديث الصحيح: فهو الحديث المسند الذي يتصل
إسناده بنقل العدل الضابط إلى منتهاه ولا يكون شاذًا ولا
معللاً

Artinya: *Ḥadīṣ ṣaḥīḥ* ialah *ḥadīṣ* yang bersambung sanadnya sampai kepada Nabi saw, diriwayatkan oleh perowi yang adil dan ḍabit sampai akhir sanadnya, serta tidak terdapat kejanggalan dan cacat.¹⁶

¹⁵ Muhammad Syuhudi Ismail, *Kaidah Keṣaḥīḥan Sanad Ḥadīṣ: Telaah Kritis dan Tinjauan dengan Pendekatan Ilmu Sejarah cet. 4*, (Jakarta: PT. Bulan Bintang, 2014), hlm. 124-125.

¹⁶ Ibnu Aṣ-Ṣalah, *Ma'rīfatu Anwā'i 'Ulūmi al-Ḥadīṣ*, (Suriah: Dār al-Fikr, 1986), hlm. 11-12.

Definisi di atas memberi banyak informasi tentang unsur-unsur kaidah *keṣahīhan ḥadīṣ* yang diantaranya adalah¹⁷:

- a. Sanad *ḥadīṣ* yang dimaksud wajib bersambung sampai Nabi dari mulai *mukharrij* nya.
- b. Setiap periwayat dalam *ḥadīṣ* dituntut harus mempunyai sifat *adil* dan *ḍabit*.
- c. Sanad dan matan *ḥadīṣ* harus terbebas dari kejanggalan dan cacat dalam konstruksinya.

Ketiga butir yang dijelaskan di atas kemudian dapat dijabarkan menjadi tujuh butir, dimana lima butir berhubungan dengan sanad dan dua butir berhubungan dengan matan sebagai berikut¹⁸:

- a. Sanad: sanad harus bersambung, perawi harus *adil*, perawi harus *ḍabit*, perawi harus terhindar dari penyimpangan, dan perawi harus terhindar dari kecacatan.

¹⁷ Zainul Arifin, “Metode Pentarjihan...”, hlm. 35-36.

¹⁸ Zainul Arifin, “Metode Pentarjihan...”, hlm. 36.

- b. Matan: matan harus terhindar dari kejanggalan dan cacat.

Kaidah *keṣahīhan ḥadīṣ* tersebut memberi petunjuk kepada para ulama untuk menilai kualitas *ḥadīṣ*. Para ulama menilai bahwa suatu *ḥadīṣ* dianggap *ṣahīḥ* jika semua unsur kaidah *keṣahīhan ḥadīṣ* terpenuhi. Oleh karena itu, *ḥadīṣ* yang beberapa unsurnya tidak terpenuhi tidak termasuk dalam kategori *ḥadīṣ ṣahīḥ*, karena bisa jadi sanadnya *ṣahīḥ* namun matannya tidak *ṣahīḥ* atau sebaliknya.

Selanjutnya penelitian sanad dapat menggunakan acuan dari unsur-unsur kaidah *keṣahīhan* sanad. Unsur-unsur tersebut dapat dicermati dari persambungan sanad atau dari keadaan pribadi para periwayat. Perihal pembahasan tentang keadaan pribadi para periwayat, ada dua aspek pembahasan yaitu keadilan perowi dan keḍabitan perowi.

- a. Sanad Bersambung

Salah satu unsur kaidah *keṣahīhan* sanad adalah sanad yang bersambung sampai ke Nabi saw. Maksud dari sanad

yang bersambung adalah masing-masing perowi *ḥadīṣ* menerima riwayat *ḥadīṣ* dari perowi yang terdekat sebelumnya.¹⁹

b. Keadilan Perowi

Terjadi perbedaan pendapat dari para ulama untuk menentukan perowi itu *adil* atau tidak. Berbagai pendapat tersebut diikhtisarkan oleh Syuhudi Ismail dan didapatkan ada 15 kriteria seseorang dapat dikatakan *adil* yaitu: beragama Islam, *balig*, berakal, taqwa, memelihara *murū'ah*, teguh dalam agama, tidak berbuat dosa besar, menjauhi dosa kecil, tidak berbuat *bid'ah*, tidak berbuat maksiat, tidak berbuat *fasiq*, menjauhi hal-hal yang dibolehkan yang jika dikerjakan dapat merusak *murū'ah*, baik akhlak, dapat dipercaya, dan biasanya benar. Kelima belas poin tersebut dirangkum menjadi empat poin pokok yaitu beragama Islam, *mukallaf*, melaksanakan ketentuan agama, dan memelihara *murū'ah*.²⁰

¹⁹ Muhammad Syuhudi Ismail, *Kaidah Keşahihan...*, hlm. 131.

²⁰ *Ibid.*, hlm. 139.

c. Keḍabitan Perowi

Maksud dari istilah *ḍabit* adalah kapasitas intelektual periwayat. Perawi yang *ḍabit* menjadi syarat keṣahīhan sanad *ḥadīṣ*.²¹ Terdapat perbedaan di kalangan para ulama dalam menentukan perawi yang *ḍabit*, namun perbedaan tersebut dipertemukan dengan memberikan kriteria-kriteria sebagai berikut:

- 1) Seorang periwayat dikatakan sebagai *ḍabit* jika ia mampu menghafal dengan sempurna *ḥadīṣ* yang diberikannya dan juga mampu menyampaikan *ḥadīṣ* yang ia hafalkan dengan baik kepada orang lain.
- 2) Periwayat yang *ḍabit* adalah periwayat yang memiliki kemampuan seperti yang disebutkan sebelumnya dan ia juga dapat memahami dengan baik terhadap *ḥadīṣ* yang dihafalnya tersebut.²²

²¹ Zainul Arifin, "Metode Pentarjihan...", hlm. 38.

²² *Ibid.*, hlm. 39

Selain dua jenis *keḍabitan* yang telah dijelaskan di atas, ada juga istilah yang disebut *khafīf aḍ-ḍabt*, yang dikaitkan dengan perawi yang tingkatan *ḥadīṣ* dikategorikan sebagai *ḥadīṣ ḥasan*.²³

Ketiga macam *keḍabitan* di atas disebut *ḍabit ṣadr* yakni *keḍabitan* yang terletak pada hafalan periwayat. Selain *ḍabit ṣadr*, ada juga *ḍabit al-kitab* yaitu kualitas yang dimiliki oleh perawi yang sangat memahami tulisan-tulisan *ḥadīṣ* yang terdapat dalam kitab yang dapat diaksesnya atau sangat paham dengan kesalahan-kesalahan yang terdapat pada tulisan-tulisan *ḥadīṣ* tersebut.

3. Kaidah Keṣahīhan Matan

Teori penelitian *ḥadīṣ* yang dikemukakan oleh Muhammad Syuhudi Ismail lebih menitikberatkan pada penelitian sanadnya. Alhasil, teori yang dikemukakan oleh Muhammad Alfatih Suryadilaga ini akan digunakan dalam penelitian tentang *keṣahīhan* matan. Oleh karena itu, Muhammad Alfatih

²³ Zainul Arifin, "Metode Pentarjihan Ḥadīṣ Ditinjau Dari Segi Sanad Dan Matan," *Jurnal Online Metodologi Tarjih Muhammadiyah* 1 (2012): 39.

Suryadilaga telah berjasa dalam mengembangkan teori *keṣahīhan ḥadīṣ*. Dalam teorinya beliau membagi metode pemahaman *ḥadīṣ* menjadi beberapa pendekatan yaitu: a. historis, b. sosiologis, dan c. antropologis.²⁴

Kemudian untuk menopang teorinya, beliau juga menjelaskan pola-pola dalam mensyarah *ḥadīṣ* yaitu: a. Syarah *ḥadīṣ* dengan Al-Qur'an, b. Syarah *ḥadīṣ* dengan *ḥadīṣ* lain, c. Syarah *ḥadīṣ* dengan pendekatan bahasa, dan d. Syarah *ḥadīṣ* dengan *ijtihād*.²⁵

Pada penelitian ini, penulis akan menggunakan pendekatan kebahasaan untuk mensyarah hadis. Penulis juga akan menggunakan pola-pola dalam mensyarah hadis yaitu syarah hadis dengan Al-Qur'an, hadis lainnya, dan *ijtiḥād*.

4. Penyelesaian *Ta'āruḍ al-Adillah*

Ḥadīṣ-ḥadīṣ Nabi yang diriwayatkan oleh para periwayat *ḥadīṣ* sangatlah banyak dan tidak jarang terdapat *ḥadīṣ-ḥadīṣ*

²⁴ M. Alfatih Suryailaga, *Metodologi Syarah Ḥadīṣ Era Klasik Hingga Kontemporer*, (Yogyakarta: SUKA-press UIN Sunan Kalijaga, 2012), hlm. 63-91.

²⁵ *Ibid.*, hlm. 101-147.

yang secara dhohir saling bertentangan. Ketika terjadi pertentangan (*Ta'āruḍ*) antara dua ḥadīṣ, maka dapat diselesaikan dengan langkah-langkah berikut²⁶:

a. *Al-Jam'ū wa at-Taufīq*

Sikap menerima semua dalil walaupun ḥāhirnya bertentangan. Menurut Badran Abūl Ainain Badran metode *al-Jam'ū wa at-Taufīq* adalah mengikuti langkah-langkah sebagai berikut:

- (1) Menentukan jenis persoalan dan menjadikan yang satu bagian dari yang lain.
- (2) Menentukan dalil yang satu sebagai *mukhaṣṣis* terhadap dalil yang *'ām*.
- (3) Melakukan *taqyīd* dari yang *mutlaq* (membatasi pengertian yang luas).
- (4) Menentukan pengertian dari masing-masing dua dalil yang berbeda tersebut.

²⁶ Asjmuni Abdurrahman, *Manhaj Tarjih Muhammadiyah*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2002), hlm. 205-211.

(5) Menetapkan masing-masing dalil pada hukum masalah yang berbeda.

(6) Melakukan *at-Tanawwu' fī al-'ibādah*. *At-Tanawwu' fī al-'ibādah*, dikenal juga dengan keragaman amalan ibadah tertentu yang diajarkan oleh Nabi saw, namun terdapat perbedaan, bukan kontradiksi, antara satu dengan lainnya, yang menggambarkan keragaman dalam cara ibadah tersebut dilaksanakan.²⁷

b. *At-Tarjīh*

At-Tarjīh dapat digunakan untuk menentukan keputusan mana dari dua dalil yang berbeda untuk dipraktikkan dan kemudian meninggalkan yang kurang kuat. Ada dua syarat yang harus dipenuhi sebelum *At-Tarjīh* dapat dilakukan: pertama, harus ada kesesuaian

²⁷ Agus Miswanto, “Tanawwu’al-‘Ibādah Di Muhammadiyah: Studi Terhadap Konsep Haji Tamattu’ Dengan Satu Sa’i Hasil Ijtihad KH. Zen Fanani Magelang”, *Jurnal Cakrawala*, Vol. XI, No. 1, (Juni, 2016), hlm. 57.

antara dua dalil dari segi *kesubūtannya*, dan kedua, harus ada persamaan antara kedua dalil tersebut dari segi kekuatannya.²⁸ Berdasarkan uraian yang dikemukakan para ulama *ushūl*, setidaknya ada tiga aspek tarjih terhadap dalil yaitu pertama: yang kembali kepada sanad, kedua: yang kembali kepada matan, dan ketiga: yang kembali kepada selain dua hal tadi. Jika ketiga aspek tersebut diuraikan, maka akan didapati enam aspek pokok yaitu:

(1) Yang kembali kepada diri periwayat

Ada beberapa aspek yang harus diperhatikan yaitu:

- (a) Perowi (sanad) yang jumlahnya banyak dimenangkan dari yang jumlah perowinya sedikit.
- (b) Perawi yang *siqah* dimenangkan dari yang tidak *siqah*.

²⁸ Khairuddin, “Metode Penyelesaian Ḥadīṣ Mukhtalif”, *Jurnal Substansia*, Vol. 12, No. 1, (April, 2010), hlm. 54.

- (c) Perowi yang lebih *wara'* dan takwa dimenangkan dari yang kurang.
- (d) Perowi yang mengamalkan dalil yang diriwayatkannya lebih utama daripada yang menyelisihi.
- (e) Perowi yang menghayati langsung yang diriwayatkan dimenangkan dari yang jauh.
- (f) Perowi yang lebih dekat hubungannya dengan Nabi dimenangkan dari yang jauh.
- (g) Perowi yang termasuk *kibār aṣ-ṣahābah* dimenangkan dari yang *ṣigār aṣ-ṣahābah*.
- (h) Perowi yang lebih dulu islamnya dimenangkan dari yang kemudian.
- (i) Perowi yang mendengar ucapan hafalan langsung dimenangkan dari perowi yang hanya menerima lewat tulisan.

(j) Perowi yang menerima khabar sesudah *balig* diutamakan dari yang menerima sebelum *balig*.

(2) Yang kembali kepada penilaian periwayat

Ada beberapa aspek yang harus diperhatikan yaitu:

(a) Jumlah yang menganggap baik lebih banyak dimenangkan dari yang sedikit.

(b) Ungkapan yang menganggap baik dengan tegas diutamakan dari yang kurang tegas.

(c) Pensucian perowi dengan menggunakan kata persaksian dimenangkan dari yang hanya dengan kata periwayatan saja.

(3) Yang kembali kepada periwayatan

(a) Yang diriwayatkan atas yang didengar dari gurunya diutamakan dari yang dibaca dihadapan gurunya.

- (b) Yang disepakati *marfū*'nya dimenangkan dari yang diperselisihkan.
 - (c) Riwayat *bi al-lafẓi* dimenangkan dari riwayat *bi al-ma'na*.
- (4) Yang kembali kepada matan, dititikberatkan kepada lafaz dan makna
- (a) Yang bukan *musytarak* didahulukan dari yang *musytarak*.
 - (b) *Haqīqah* didahulukan atas *majāz*.
 - (c) Jika keduanya *musytarak*, maka yang lebih sedikit artinya didahulukan dari yang banyak artinya.
 - (d) Jika keduanya *majāz*, maka pengertian yang *manqūl* didahulukan atas yang *ma'qūl*.
 - (e) Yang tidak memerlukan *izmār* atau *haẓf* didahulukan atas yang memerlukan.
 - (f) Kalau keduanya hakiki, maka yang lebih masyhur yang dipakai.

- (g) Makna *syar'ī* didahulukan atas makna *lughāwī*.
 - (h) Yang ada *muakkadnya* didahulukan dari yang tidak.
 - (i) *Manṭūq* didahulukan atas yang *mafḥūm*.
 - (j) *Khaṣṣ* didahulukan atas '*Ām*.
- (5) Yang kembali kepada isi dalil
- (a) Yang melarang didahulukan atas yang membolehkan.
 - (b) Yang melarang didahulukan atas yang mewajibkan.
 - (c) Yang mengandung hukum haram didahulukan atas yang *makrūh*.
 - (d) *Iṣbāt* didahulukan atas yang *nafi'*.
 - (e) Yang mengandung *ziyādah* didahulukan atas yang tidak.
 - (f) Yang mengandung *taklifi* dimenangkan atas yang *waḍ'ī*.

(g) Yang meringankan didahulukan atas yang memberatkan.

(6) Tarjih dalil berdasarkan hal lain dari aspek-aspek di atas

(a) Yang mencocoki dengan dalil lain dimenangkan dari yang tidak.

(b) Yang mengandung pengamalan ahli Madinah dimenangkan dari yang tidak.

(c) Yang *ta'wilnya* sesuai dimenangkan dari yang tidak.

(d) Hukum ber'*illah* dimenangkan dari yang tidak.²⁹

c. *An-Nasakh*

Istilah *nasakh* berarti menghapuskan hukum *syara'* dengan dalil hukum *syara'* yang lain. Namun yang dimaksud dengan *nasakh* pada pembahasan ini bukanlah yang demikian. Adapun yang dimaksud

²⁹ Asjmuni Abdurrahman, *Manhaj...*, hlm. 5-8.

dengan *nasakh* dalam pembahasan ini adalah meneliti sejarah datangnya kedua *ḥadīṣ* yang saling bertentangan untuk ditetapkan yang datang terakhir sebagai *nāsikh* (penghapus) terhadap yang datang lebih awal.³⁰

d. *At-Tawaqquf*

Jika ketiga upaya tersebut di atas tidak berhasil, maka penelitian terhadap dalil-dalil yang digunakan harus dihentikan dengan mencari dalil-dalil baru.³¹

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Data yang digunakan untuk melengkapi penelitian ini berasal dari buku-buku perpustakaan berupa ensiklopedia, kamus, buku, makalah, dan jurnal, serta jenis data perpustakaan lainnya. Oleh karena itu, jenis penelitian ini dianggap sebagai jenis penelitian kepustakaan (*library research*).

³⁰ Khairuddin, "Metode...", hlm. 52.

³¹ *Ibid.*, hlm. 57.

2. Sumber Data

Ada dua jenis sumber data yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder. Himpunan Putusan Tarjih Muhammadiyah dan kitab-kitab fikih lainnya yang sering digunakan oleh anggota masyarakat merupakan contoh sumber data primer yang digunakan dalam penelitian ini. Sedangkan sumber data sekunder adalah referensi pendukung seperti makalah, jurnal, tesis, dan dokumen lain yang membahas tentang bacaan shalat jenazah.

3. Teknik Pengumpulan Data

Metode dokumentasi data dari data primer dan sekunder digunakan selama penelitian ini sebagai teknik pengumpulan data. Setelah proses pengumpulan data selesai, kemudian disajikan dan diselidiki dalam bahasan diskusi penelitian. Dalam hal ini, data yang dikumpulkan terdiri dari ḥadīṣ-ḥadīṣ yang membahas tentang kaifiyah shalat jenazah, serta data tentang perawi yang meriwayatkan ḥadīṣ-ḥadīṣ yang

dimaksud. Hal pertama yang akan penulis lakukan dalam mencari hadis-hadis tentang kaifiyah jenazah adalah mencarinya di Al-Mu'jam Al-Mufahras Li Alfaz Al-Hadis karya Arentjan Wensinck. Jika dalam Al-Mu'jam Al-Mufahras Li Alfaz Al-Hadis tidak ditemukan hadis yang dimaksud, maka penulis akan menggunakan aplikasi *al-Maktabah asy-Syamilah* dalam mencari hadis-hadis yang bersangkutan.

4. Analisis Data

Data-data yang terkumpul kemudian dianalisis untuk mendapatkan informasi yang mendalam. Data-data tersebut diseleksi terlebih dahulu kemudian diuji dengan menggunakan kerangka teoritik yang telah dipaparkan untuk mengetahui keabsahan jawaban.

G. Sistematika Pembahasan

Guna mempermudah dalam memahami isi penelitian dan mendapat gambaran yang sistematis, pembahasan risalah ini akan disusun dalam sistematika pembahasan berikut ini:

Bab pertama berisi pengantar, dan itu mencakup latar belakang masalah, tujuan dan manfaat penelitian, tinjauan pustaka kerangka teori, metode penelitian, dan diskusi sistematis.

Bab kedua, merupakan penelitian terhadap sanad *ḥadīṣ* dengan menggunakan metode Syuhudi Ismail dengan *mentakhrīj ḥadīṣ*, melakukan *i'tibār*, meneliti pribadi periwayat dan metode periwayatannya, serta menyimpulkan hasil penelitian sanad.

Bab ketiga, merupakan penelitian terhadap matan dengan menggunakan metode Muḥammad Alfatih Suryadilaga yaitu mensyarah *ḥadīṣ* dengan menggunakan pendekatan bahasa yang disertai syarah hadis dengan Al-Qur'an, syarah hadis dengan hadis, syarah hadis dengan ijtihad.

Bab keempat, merupakan penyelesaian terhadap perbedaan yang terjadi akibat berbedanya *ḥadīṣ* yang digunakan sebagai dalil. Dalam hal ini akan digunakan teori penyelesaian *ta'āruḍ al-adilah*.

Bab kelima, merupakan penutup yang berisi kesimpulan dan saran-saran.